



PUTUSAN

Nomor 157/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ARBAINAH, NIK 6409034408670002, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanah Grogot, tanggal lahir 4 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RT 002 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Bayu Mega Malela, SHI., Spd., beralamat di RT 13 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT SUKSES TANI NUSASUBUR**, berkedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung Kota Jakarta Timur Kode Pos 13930, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Iwan Sumiarsa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum **ISW Advocate and Counsellors at Law**, beralamat di Jalan Cemplang Utara Nomor 25 RT 001 RW 013 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. LECO-POA/065/STN/XII/2023 tanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 20 Februari 2024 Nomor: 26/02/2024/SK, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Propinsi KM 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah) Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diwakili oleh: M Rizal F, S.ST., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Propinsi KM 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah) Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,
Halaman 1 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 25 Januari 2024 Nomor: 18/01/2024/SK, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **KEPALA DESA LABANGKA**, berkedudukan di Jalan Provinsi KM 40 RT 006 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, 76285, yang diwakili oleh: Nur Rachmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Propinsi KM 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 24 April 2024 Nomor: 63/04/2024/SK, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

4. **CAMAT BABULU**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kode Pos 76285, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Pitono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jalan Propinsi KM 9 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 20 Februari 2024 Nomor: 27/02/2024/SK, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

5. **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**, berkedudukan di Jalan Propinsi KM 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah) Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Pitono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jalan Propinsi KM 9 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 1 Februari 2024 Nomor: 21/02/2024/SK, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 40 hal. **PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 157/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 Agustus 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp4.468.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj tanggal 27 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Penajam pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 mengajukan permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam ,

Halaman 3 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2024 secara elektronik, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, masing-masing tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang telah Pemohon Banding dahulu Penggugat uraikan dalam eksepsi maupun pokok perkara nomor : 5/Pdt.G/2024/PN.Pnj baik dalam gugatan maupun replik berlaku mutatis mutandis pula dalam memori banding ini, sehingga alasan tersebut tidak perlu ditulis ulang dan menjadi satu kesatuan serta mohon dipertimbangkan. Bahwa Pembanding / Semula Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Penajam a quo, karena menurut Pembanding / Semula Penggugat, Keputusan judex factie tingkat pertama telah keliru di dalam Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dan IV dalam mengadili Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN Pnj, atas hal tersebut kami akan menyampaikan dalil-dalil kami yang mendasari atas alasan Pembanding / Semula Penggugat, yakni :

- a. Tanah dengan Alas Hak untuk Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 200.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 130/DL-V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Halaman 4 dari 40 hal.**PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

b. Tanah dengan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 120.000 M^{1.2} dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 262/REG/KDL-VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sdri. Suci Tunjung Sari ;
- Timur berbatasan dengan : Sdri. Salmah;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

c. Tanah dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 300.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 265/Pem-DL/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Rohandi Rizal;

Sesuai dengan bukti P1, P2, P3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi amran, Murdin, Suci Tunjung Sari, dan Rohandi Rizal, Syahril dipersidangan serta pemeriksaan setempat;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Pemanding/Semula Penggugat terangkan baik itu dalam Gugatan maupun,Replik sampai pada Kesimpulan, itu semua sesuai dengan bukti - bukti Surat kepemilikan tanah dan asal usul secara turun temurun, bukti Pembayaran Pajak Kepemilikan Habitat Sarang Walet pada Dinas Pendapatan Daerah;
2. Bahwa didalam Gugatan Pemanding/Semula Penggugat telah menguraikan secara jelas, terang, nyata serta berharga tentang lahan atau tanah milik Penggugat yang saat ini menjadi persengketaan, jumlah luas

1

2



atau ukuran masing masing bidang, darimana tanah masing masing bidang tersebut berasal dan kapan tanah masing-masing bidang tersebut di kuasai atau dimiliki Pembanding/Semula Penggugat telah di uraikan oleh Pembanding/Semula Penggugat secara rinci tanpa ada satu kekurangan apapun. Pembanding/Semula Penggugat juga telah menyampaikan jumlah luas keseluruhan tanah milik Pembanding/Semula Penggugat yaitu berjumlah ± 62 Ha (enam puluh dua) hektar yang terletak dalam satu hamparan dengan dengan 3 (tiga) alas kepemilikan, hal tersebut Pembanding/Semula Penggugat pada posita angka 2 (dua);

3. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mempunyai tanah yang luas keseluruhannya berjumlah ± 62 Ha (enam puluh dua) hektar, yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang pada saat ini diklaim milik PT. STN disebut sebagai Terbanding/ Semula Tergugat, tanpa pernah memberikan ganti rugi padahal secara turun temurun objek perkara a quo telah dikuasai dan dikelola Pembanding/Semula Penggugat adapun Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Bukti T.10 adalah fakta adanya ganti rugi dari Terbanding/ Semula Tergugat adalah keliru dikarenakan sangat jelas dan terang keterangan dari Saksi sdr. Murdin yang menyatakan bahwa Bukti T.10 tersebut adalah Uang kepedulian atas rusaknya hutan habitat walet yang ditebang oleh pihak Terbanding/ Semula Tergugat dan menjadi penyebab kosongnya goa sarang walet bukan ganti rugi atas lahan goa walet yang dikelola turun temurun oleh Pembanding/Semula Penggugat;
4. Bahwa atas keterangan Sdr. Murdin sangat berkesesuaian dengan bukti T.11 yakni Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan bersama yang menyatakan Pengakuan pihak Terbanding/ Semula Tergugat atas Penguasaan Lahan oleh Pihak Pembanding/Semula Penggugat, serta bukti Pengakuan kepemilikan/penguasaan lahan Pembanding/Semula Penggugat juga terbukti dalam fakta persidangan pada bukti P.11 yakni Turut Terbanding III/ Semula Turut Tergugat III pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berkeberatan atas usulan pertambangan galian golongan C yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Babulu dan berlokasi di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) yang beralamat di RT. 003 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atas permohonan Pembanding/Semula



Penggugat, serta didukung dengan bukti P.12 ,P.13 dan P.20 sangat terang dan jelas atas pengakuan penguasaan lahan dari pihak Terbanding/ Semula Tergugat atas penguasaan lahan pihak Pembanding/Semula Penggugat sehingga atas dinyatakan Gugatan Kabur (Obscuurlibel) tidak terpenuhi;

5. Bahwa dalam jawaban Gugatan Terbanding/ Semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Alas kepemilikan Terbanding/ Semula Tergugat lebih kuat dibandingkan alas tanah tanah milik Penggugat, hal tersebut merupakan pernyataan yang sesat, karena Pembanding/Semula Penggugat sudah mengatakan bahwa asal usul alas tanah Penggugat merupakan pengelolaan secara turun temurun dan belum pernah ada surat pencabutan dari Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara atau putusan pengadilan yang mencabut dan menyatakan penguasaan Penggugat tidak sah, bahwa tanah tersebut merupakan milik Pembanding/Semula Penggugat yang luas keseluruhannya berjumlah ± 62 Ha (enam puluh dua) hektar, lengkap dengan alas dan asal usul hak kepemilikan dan sesuai dengan bidang tanahnya masing -masing yang sampai dengan saat ini belum dipindah tangankan atau dijual kepada siapapun;
6. Bahwa letak objek tanah sengketa dan masing-masing bidang tanah tersebut batas-batasnya cukup jelas, dan dikuatkan oleh saksi batas dan keterangan Pihak Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I dalam pemeriksaan setempat;
7. Bahwa dalam poin 7 (tujuh) Petitem gugatan Pembanding/Semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perbuatan Terbanding/Semula Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Yang Mulia Majelis Hakim, Terbanding/Semula Tergugat telah memahami keutuhan sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 7 dari 40 hal.**PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**



- b. Adanya Kesalahan,
- c. Adanya Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,
- d. Adanya Kerugian.

Unsur-unsur tersebut mensyaratkan adanya kerugian agar sebuah perbuatan dapat definitif dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sepanjang berjalannya sidang, Penggugat telah membuktikan kerugian nyata-nyata yang dialami. Seperti yang kita ketahui bersama, dikenal sebuah asas didalam Hukum Acara Perdata, sesuai dengan pasal 163 HIR yang pada prinsipnya menyatakan "*siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan*", atau yang kemudian dikenal dengan asas "*Actori incumbit probatio*".

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami Muliakan,

Dalam sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pembanding/Semula Penggugat mampu membuktikan dalilnya, atau setidaknya tidaknya menyebutkan secara jelas kerugian yang nyata-nyata telah dialami oleh Pembanding/Semula Penggugat yang jelas diterangkan dalam saksi dalam persidangan, maka layak perbuatan Terbanding/Semula Tergugat tersebut diterima secara hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Undang-Undang mensyaratkan sebuah perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi secara utuh dan atas Eksepsi dari Turut Terbanding III/ semula Turut Tergugat III dan Eksepsi dari Turut Terbanding IV/ semula Turut Tergugat IV terbantahkan atas adanya fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang telah di ajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat;

8. Bahwa permohonan Pembanding/Semula Penggugat agar Terbanding/Semula Tergugat dan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan perkara ini, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding/Semula Tergugat adalah permohonan yang berdasar. Pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dijadikan dasar gugatan oleh Terbanding/Semula Tergugat, sangatlah jelas keotentikannya dan asal usulnya sangat jelas. Sedangkan Surat HGU yang dimiliki Tergugat adalah tidak di dukung oleh asal usul serta memenuhi syarat awal untuk dikeluarkannya SHGU. Ditambah lagi fakta yang di persidangan sudah nyata-nyata adalah bahwa SHGU yang dimiliki oleh Terbanding/Semula Tergugat adalah berusaha menghilangkan dan

Halaman 8 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



memanipulasi seolah-olah di obyek tanah sengketa adalah hutan tanpa pemilik dan atau yang menguasai sejak awal. Fakta tersebut mengungkapkan bahwa jauh sebelum surat SHGU Terbanding/Semula Tergugat terbit, dan Pembanding/Semula Penggugat telah memiliki alas asal usul kepemilikan, bukti P.4, P.5, P.6, P.7, serta adanya pengakuan penguasaan lahan yang dikuasai oleh Penggugat yang dinyatakan oleh Terbanding/Semula Terguga melalui bukti T-11, bukti P.13, dan bukti P.20;

9. Bahwa Kedudukan pihak-pihak Sebagai Turut Tergugat dijelaskan bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah *karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain- lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*
10. Bahwa Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja dan ini sesuai dengan KUHPerdara pasal 1793, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Yang harus dilakukan sebagai Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat. Pihak Yang diwajibkan ada dalam surat kuasa adalah Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*), bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) didasarkan pada fakta hukum yang cukup mengenai duduk perkara (*posita*) yang menjelaskan dasar fakta (*feitelijke gronden*) dan dasar hukum (*recht gronden*) sesuai dengan apa yang diminta (*petitum*), selain itu *obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur, bahwa sangat jelas dan terang surat gugatan Pembanding/Semula Penggugat, ternyata yang menjadi petitum Pembanding/Semula Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/ Semula

Halaman 9 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan objek sengketa sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya, bahwa Penggugat telah menyebutkan letak, luas, batas, dan alas hak objek sengketa, yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya, oleh karenanya eksepsi Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat IV mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa memori banding ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya kasasi atau peninjauan kembali.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pembanding/Semula Penggugat ini adalah didasarkan pada peristiwa yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah dan tanam tumbuh yang ada di atasnya yang menjadi Objek Gugatan;
2. Objek gugatan adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Alas Hak untuk bidang yang pertama yakni Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 200.000 M^{1,2} dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 130/DL-V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P.1) , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang kedua dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 120.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 262/REG/KDL-VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P.2) , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sdri. Suci Tunjung Sari ;
- Timur berbatasan dengan : Sdri. Salmah;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang ketiga dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 300.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 265/Pem-DL/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P.3) , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Rohandi Rizal;

3. Bahwa, objek gugatan berasal dari Garapan Tahun 1981 area Goa Batu Gunung Warisan dari H. Abdussamad berdasarkan SK Bupati No. 964 tahun 1980 tentang Goa Sarang Burung hak turun temurun dan Surat Keterangan Perwatasan Habitat Sarang Burung Walet (bukti P.5);

4. Bahwa Objek gugatan adalah lahan garapan keluarga H. Abdussamad secara turun temurun sampai kepada Penggugat saat ini;

Bukti sebagai asal usul kepemilikan Pembanding/Semula Penggugat yang Sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Amran, Murdin, Suci Tunjung Sari, Rohandi Rizal, dan Syahril dipersidangan serta pemeriksaan setempat sehingga membuktikan dalam fakta persidangan atas dalil-dalil gugatan Pembanding/Semula Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding/Semula Penggugat dari poin 1 sampai dengan 4 perlu kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 8 Mei 2024 sekira Jam 11.00 wita dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, Pihak Pembanding/ Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat, Turut Terbanding/Semula Turut

Halaman 11 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Tergugat, serta saksi batas-batas Objek Sengketa;

- b. Bahwa, Pihak Pembanding/ Semula Penggugat menghadirkan saksi batas yakni : Sdr. Rohandi Rizal yang berada sebelah Barat dari objek sengketa yang terdapat pada Bukti Surat P.3, saksi dengan jelas dan terang menjawab pertanyaan Majelis Hakim di lokasi pemeriksaan atas kedudukan lahan saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- c. Bahwa, Pihak Pembanding/ Semula Penggugat dapat menunjukkan posisi patok- patok Ulin yang menjadi Patok batas dengan lahan sekitar masih sesuai dengan posisi yang tergambar dalam denah legalitas tanah yang dikuasai oleh Pihak Penggugat, serta bentuk denah sesuai dengan lampiran peta yang ada pada Bukti Surat P.1, P.2, dan P.3 terbukti dalam pemeriksaan setempat, hanya saja Patok batas pada Bukti Surat P.2 salah satunya hilang, yang sebelumnya telah didokumentasikan kedudukan patok tersebut yang ada sebelumnya;
- d. Bahwa terbukti pada pemeriksaan setempat tidak ditemukan tanaman-tanaman sawit yang masuk dalam semua bidang objek sengketa;
- e. Bahwa saksi pekerja pengelola Goa sarang burung sdr. Amran membenarkan kedudukan Goa Munte yang pernah di jaga dan di panen sarangnya oleh sdr. Amran dan menunjukkan tempat peristirahatan beliau ketika masih bekerja disekitar Goa tersebut;
- f. Bahwa, ditemukan fakta Objek Sengketa masuk dalam wilayah administratif RT.03, Pemerintahan Desa Labangka, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan hal ini dibenarkan langsung oleh pihak Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I Kepala Desa yang hadir langsung dalam agenda Pemeriksaan Setempat tersebut;
- g. Bahwa, jika mencermati batas-batas lahan yang tertera dalam Bukti Surat P.1, P.2, dan P.3 telah sesuai dengan bukti yang tercantum pada legalitas lahan Pembanding/ Semula Penggugat;
- h. Bahwa berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang bersertipikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan sedangkan tanah yang belum bersertipikat adalah tanah-tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh

Halaman 12 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



masyarakat secara turun temurun memiliki bukti surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah sebagai bukti awal sebelum bersertipikat.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 berbunyi:

“(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hakpihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

i. Bahwa sebagaimana PP No.24 tahun 1977 pasal 24 angka 2 huruf a menyatakan, ” penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”. Pasal ini menunjukkan bahwa penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan terbuka serta diperkuat oleh saksi dapat menjadi dasar dalam proses pendaftaran hak;

j. Bahwa SK Bupati No. 964 tahun 1980 tentang Goa Sarang Burung
Halaman 13 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



hak turun temurun dan Surat Keterangan Perwatanan Habitat Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa objek perkara a quo bukanlah tanah kosong tetapi tanah dengan penguasaan dan sampai saat ini belum ada SK pencabutan atas SK Bupati No. 964 tahun 1980 tentang Goa Sarang Burung hak turun temurun dan Surat Keterangan Perwatanan Habitat Sarang Burung Walet atas nama H. Abdussamad;

- k. Bahwa SK bupati No. 964 tahun 1980 tentang Goa Sarang Burung hak turun temurun dan Surat Keterangan Perwatanan Habitat Sarang Burung Walet berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tanah Grogot tanggal 12 Juli 1978 Nomor C/1/29/PA/78;
- l. Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tanah Grogot telah dihadirkan dalam perkara Nomor C/1/29/PA/78 telah dihadirkan di hadapan majelis hakim surat kepala kampung pait kecamatan long ikis dan dua orang saksi yang membenarkan permohonan Penggugat sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tanah Grogot tanggal 12 Juli 1978 menetapkan H. Abd Samad adalah pemilik objek perkara a quo dengan perkara Nomor C/1/29/PA/78;
5. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah berusaha untuk kembali menggarap lahan tersebut akan tetapi pihak Tergugat tidak kooperatif dan terkesan menghalangi Pembanding/Semula Penggugat untuk menggarap objek Gugatan;
6. Bahwa, Objek gugatan selama ini terus dibayar pajaknya oleh Pembanding/Semula Penggugat dan selama itu pula lahan tersebut terus digarap dan memanfaatkan hasil dari goa sarang burung tersebut (bukti P.8);
7. Bahwa, pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibuatlah surat berupa Alas Hak untuk 3 (tiga) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Alas Hak untuk bidang yang pertama yakni Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 200.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 130/DL-V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas

Halaman 14 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang kedua dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 120.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 262/REG/KDL-VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sdri. Suci Tunjung Sari ;
- Timur berbatasan dengan : Sdri. Salmah;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang ketiga dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 300.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 265/Pem-DL/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Rohandi Rizal;

8. Bahwa pada tahun 1995 pihak Terbanding/ Semula Tergugat secara sepihak melaksanakan pengurusan Perijinan Usaha Perkebunan sehingga telah terbit Izin Usaha Perkebunan Terbanding/ Semula Tergugat dengan nomor : 22/HGU/BPN/95 (bukti P.10) tanpa melakukan ganti rugi atas lahan penggugat yang berada didalam konsesi Tergugat, sehingga atas hal ini pihak Pemanding/Semula Penggugat mengalami kerugian atas tidak dikeluarkannya lahan Pemanding/Semula Penggugat dari kawasan Izin Usaha Perkebunan Tergugat dan saat ini masuk dalam penguasaan pihak Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemanding/Semula Penggugat dari poin 6 Halaman 15 dari 40 hal.**PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**



sampai dengan 8 telah didengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemanding/Semula Penggugat didepan persidangan dengan menguatkan gugatan Pemanding/Semula Penggugat dengan hasil sebagai berikut :

Saksi Penggugat:

1. Sdr. Amran
2. Sdr. Murdin
3. Sdri. Suci Tunjung Sari
4. Sdr. Rohandi Rizal
5. Sdr. Syahril

Sebagai berikut:

1. saksi Saudara Amran memberikan kesaksian dibawah Sumpah dan Saksi adalah Pekerja Goa Sarang Walet yang dipekerjakan oleh Sdr. Dukin yang menyewa Goa Sarang Burung Sdr. H. Abdussamad sesuai yang dimaksud pada Bukti Surat P.4, P.5, dan P.6, dengan menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi bekerja di Goa Sarang Burung Munte yang ada di Objek Sengketa pada bidang Bukti P.1 sejak tahun 1982 sampai 1983 kemudian pindah bekerja ke Perusahaan;
 - b. Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Penjaga dan Pemanen Goa sarang burung sejak masih remaja dan diminta oleh Sdr. Dukin paman dari saksi;
 - c. Bahwa saksi mendengarkan secara langsung dari Sdr. Dukin bahwa Goa-goa sarang burung tersebut dikuasai sejak lama oleh Sdr.H. Abdussamad sesuai dengan Bukti Surat P.7;
 - d. Bahwa Saudara saksi memanen sarang burung dari Goa tersebut setiap 40 hari sekali dan mendapatkan hasil dari Goa Munte rata-rata 5 Kg setiap panennya dan hasil panen tersebut diserahkan kepada Sdr. Dukin sebagai pihak yang menyewa Goa tersebut;
 - e. Bahwa dari hasil Goa-goa sarang burung tersebut telah dibayar pajaknya oleh pihak H. Abdussamad hal ini berkesesuaian dengan bukti P.8;
 - f. Bahwa saksi menyatakan Goa sarang burung tersebut adalah Goa alami, yang sejak dahulu dikuasai oleh keluarga Penggugat dan lubang-lubang Goa tersebut saling terhubung satu Goa dengan Goa yang lainnya sehingga seperti terowongan bawah

Halaman 16 dari 40 hal.**PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**



tanah yang mengelilingi objek sengketa;

g. Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan sdr. H. Abdussamad;

h. Bahwa saudara saksi hadir dalam agenda Pemeriksaan Setempat dan dapat menunjukkan lokasi Goa dan tempat bekerja serta tempat beristirahat beliau disekitar Goa Munte;

2. Saksi Saudara Murdin telah memberikan kesaksian dibawah Sumpah dan saksi adalah saksi yang mengetahui sejarah adanya lahan Goa-goa sarang burung dan lahan-lahan sekitar goa yang dikuasai sejak lama oleh Pemandang/Semula Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Objek Sengketa adalah Lahan Goa Sarang Burung garapan turun temurun dari orang tua H. Abdussamad sejak tahun 1978 berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Tanah Grogot sesuai dengan Bukti Surat P.4 ;

b. Bahwa Saudara saksi adalah warga yang lahir dan besar di Labangka sehingga mengetahui persis tentang sejarah kepemilikan dan pengelolaan sarang burung walet milik keluarga Penggugat;

c. Bahwa Saudara saksi adalah salah satu tokoh masyarakat dan pernah mengabdikan di Pemerintahan Desa Labangka sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2016 ;

d. Bahwa saudara saksi mengetahui lokasi/Objek Sengketa berada di wilayah RT.03, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan saudara saksi juga pernah menjabat sebagai ketua RT.02, sehingga sangat mengetahui batas-batas wilayah antara RT.02. dan RT.03 ;

e. Bahwa pengelolaan Goa sarang burung walet telah ada jauh sebelum adanya aktivitas PT. STN di Desa Labangka, dan secara umum warga masyarakat mengetahui kepemilikan dan pengelolaan Goa sarang burung dilakukan oleh keluarga besar dari Penggugat;

f. Bahwa saksi mengetahui kerja sama antara Sdr. Dukin dan Sdr. H. Abdussamad dalam penyewaan Goa sarang burung dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan Sdr. Amran dan bukti surat P.7;

g. Bahwa dikarenakan adanya aktivitas pembukaan lahan

Halaman 17 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



perkebunan sehingga merusak habitat burung walet sehingga dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan tersebut menyebabkan Goa-Goa burung walet sudah tidak ditemukan lagi sarangnya dan sampai saat ini Goa tersebut sudah tidak bisa lagi didapatkan sarang burung walet;

- h. Bahwa akibat kerusakan habitat tersebut sehingga pihak PT. STN memberikan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti T.10 kepada ahli waris H. Abdussamad dan saksi hadir dalam penyerahan dana tersebut, dan uang ganti rugi ini hanya untuk penggantian akibat tidak berproduksinya lagi Goa tersebut dan bukan ganti rugi atas lahan perwatanan di Goa sarang walet dan sekitarnya ;
 - i. Bahwa saksi mengetahui sebelum terbitnya HGU PT.STN belum pernah ada ganti rugi terhadap lahan objek sengketa dan saksi pernah ikut melakukan survey lokasi yang akan dijadikan lahan perkebunan dan pernah mengingatkan kepada pihak PT.STN agar segera melakukan ganti rugi atas lahan warga Desa Labangka yang terdampak termasuk lahan dari Penggugat;
 - j. Bahwa saksi bertandatangan pada Bukti Surat P.1, P.2, dan P.3 dikarenakan mengetahui lahan ini telah dilaksanakan pengukuran oleh aparat Desa yang bernama Bapak Lette (Almarhum) bersama dengan tenaga teknis surveyor yang dihadirkan oleh Penggugat;
 - k. Bahwa saksi juga mengetahui Goa Munte yang ada dilokasi objek sengketa dan mengetahui jika Sdr. Amran (saksi) juga pernah bekerja sebagai penjaga dan pemanen Goa sarang burung keluarga besar Penggugat;
 - l. Bahwa saudara saksi hadir dalam agenda Pemeriksaan Setempat dan membenarkan lokasi Objek Sengketa adalah lahan yang pernah dikelola oleh sdr. H. Abdussamad;
3. Saksi Saudari Suci Tunjung Sari telah memberikan kesaksian tidak dibawah Sumpah dan saksi adalah saksi batas sebelah Utara dari Objek Sengketa pada Bukti Surat P.2 yang mengetahui Penggarapan yang dilakukan oleh Pemanding/Semula Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Objek Sengketa adalah garapan turun temurun dari keluarga saudara Saksi dan berasal dari Kakek H. Abdussamad;

Halaman 18 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



- b. Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan yang dikuasai oleh saksi seluas 30 Ha, dan berbatasan dengan Objek Sengketa;
 - c. Bahwa saksi sampai saat ini bertempat tinggal di Desa Labangka, semenjak kecil sampai saat ini;
 - d. Bahwa saksi mengakui telah bertandatangan di Bukti Surat P.2 sebagai saksi batas atas Objek Sengketa ;
 - e. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kakek H. Abdussamad;
 - f. Bahwa saksi mengetahui adanya pengelolaan sarang burung walet di wilayah objek sengketa;
4. Bahwa, Saudara Rohandi Rizal telah memberikan kesaksian dibawah Sumpah dan saksi adalah saksi batas sebelah Barat dari Objek Sengketa pada Bukti Surat P.3 yang mengetahui Penggarapan yang dilakukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Objek Sengketa adalah garapan turun temurun dari keluarga saudara Saksi dan berasal dari Buyut H. Sembilau kemudian turun ke Kakek H. Abdussamad;
 - b. Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan yang dikuasai oleh saksi seluas 30 Ha, dan berbatasan dengan Objek Sengketa di sebelah Barat dan di wilayah lahan yang dikuasai oleh Penggugat tidak ada tanaman sawit PT. STN;
 - c. Bahwa saksi sampai saat ini bertempat tinggal di Desa Labangka, semenjak kecil sampai saat ini;
 - d. Bahwa saksi mengakui telah bertandatangan pada Bukti Surat P.3 sebagai saksi batas atas Objek Sengketa ;
 - e. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kakek H. Abdussamad;
 - f. Bahwa saksi mengetahui adanya pengelolaan sarang burung walet di wilayah objek sengketa dan pernah melihat hasil panen sarang burung walet;
 - g. Bahwa saudara saksi hadir dalam agenda Pemeriksaan Setempat dan membenarkan lokasi Objek Sengketa dan berbatasan langsung dengan lahan saksi;
5. Bahwa, Saudara Syahril telah memberikan kesaksian dibawah Sumpah dan saksi adalah tenaga teknis/surveyor yang mengukur dan memetakan lahan Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi lulusan Sekolah Teknologi Menengah Pangeran Antasari Balikpapan jurusan Bangunan dan pada tingkat ini sudah mendapatkan pelajaran tentang Geodesi yakni dasar-dasar pengukuran, keterangan ini berkesesuaian dengan Bukti Surat P.16;
 - b. Bahwa saksi memiliki pengalaman kerja sebagai surveyor di beberapa perusahaan yakni:
 - PT. Silkar : pada tahun 1990 s/d 1992
 - PT. Petrosea : pada tahun 1993 s/d 1994
 - PT. Aditya : pada tahun 1994 s/d 1997
 - PT. Kideco : pada tahun 1997 s/d 2002
 - PT. Adang Paser Jaya : pada tahun 2010 s/d 2013Keterangan diatas berkesesuaian dengan bukti P.19;
 - c. Bahwa saksi pernah ke kantor Desa dan bertemu langsung dengan sdr Lette sebagai aparat pemerintah Desa Labangka yang membidangi pengukuran tanah;
 - d. Bahwa saksi melaksanakan Pengukuran bersama sdr. Lette, sdr. Eko, dan dibantu oleh tenaga rintis pembuka lahan yang akan di jelajah/di sisir untuk mempermudah jalur pengukuran;
 - e. Bahwa saksi mengukur semua objek sengketa yang sebagian besar kawasan yang diukur adalah bebatuan dan terdapat Goa-go yang dahulunya berisi sarang burung walet dan hal tersebut diketahui dari cerita masyarakat setempat dan juga saksi pernah melalui jalan-jalan dari objek sengketa sebelum mengukur objek tersebut;
 - f. Pengukuran Objek sengketa menggunakan GPS, dan hasil pengukuran diserahkan kepada sdr.Lette sebagai PPSDA Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar terbitnya luasan lahan yang telah diukur sesuai yang terlampir pada Bukti Surat P.1, P.2, dan P.3;
 - g. Bahwa selama menyusuri lahan Penggugat terlihat goa-go bebatuan yang seperti terowongan yang saling berhubungan di beberapa objek bebatuan yang saksi ukur;
 - h. Bahwa saksi juga hadir pada saat pemeriksaan setempat dan membenarkan letak/kedudukan objek sengketa;
9. Bahwa Pihak Tergugat pernah menyepakati Pemanfaatan lahan bersama pada Tanggal 14 September 2012 (bukti T.11) akan tetapi hal ini tidak
- Halaman 20 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR*



teralisasi dikarenakan butir-butir yang pernah di sepakati tidak dilaksanakan Pihak Tergugat bahkan Kesepakatan tersebut salinan aslinya tidak diserahkan kepada pihak Penggugat sehingga arsip yang di pegang oleh Penggugat saat ini masih dalam bentuk Copy;

10. Bahwa lahan yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari wilayah HGU PT.STN adalah lahan bebatuan yang merupakan Goa sarang burung yang sudah tidak ada lagi Habitat Sarang Burung Walet yang pernah dikelola oleh Keluarga Penggugat dikarenakan aktivitas Pembukaan lahan perkebunan oleh Pihak Tergugat;

11. Bahwa, atas tidak dilaksanakannya penggantian kerugian dari lahan Penggugat yang masuk dalam konsesi Izin Usaha Perkebunan Tergugat sehingga secara terang pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut’ , dari pasal ini terdapat beberapa unsur yakni :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Adanya Kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat telah memenuhi keempat unsur tersebut yakni :

1. Perbuatan melawan hukum yang terjadi dikarenakan Tergugat secara sepihak melaksanakan Penerbitan HGU dengan nomor : 22/HGU/BPN/95 tanpa melakukan ganti rugi atas lahan penggugat yang berada didalam konsesi Tergugat.
2. Adanya Kesalahan, yakni dikarenakan tidak dilaksanakannya inventarisir secara menyeluruh atas objek-objek lahan masyarakat sebelum diterbitkannya HGU dengan nomor : 22/HGU/BPN/95 dan penyelesaian hak-hak masyarakat di dalam wilayah konsesi, sehingga Pihak Turut Tergugat I, Pihak Turut Tergugat II, Pihak Turut Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV perlu mencermati kembali atas Bukti Alas Hak dan bukti-bukti lainnya yang dimiliki oleh pihak Penggugat



3. Adanya Kerugian yang terjadi dikarenakan pihak Penggugat tidak dapat lagi mendapatkan hasil budidaya sarang burung walet yang bernilai ekonomi cukup tinggi atas adanya aktivitas Perkebunan dan Pembukaan lahan secara Massife oleh

Pihak Tergugat, dan Pihak Penggugat juga tidak diperkenankan untuk mengelola potensi Batu dari lahan sengketa.

4. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan halaman 48 yang pada pokoknya Majelis Hakim mempertimbangkan yakni : “ada ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan sehingga menimbulkan kerancuan dan tidak berdasar hukum” sehingga kami menanggapinya sebagai berikut : sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pembanding/Semula Penggugat mampu membuktikan dalilnya, atau setidaknya menyebutkan secara jelas kerugian yang nyata-nyata telah dialami oleh Pembanding/Semula Penggugat yang jelas diterangkan dalam saksi dalam persidangan, maka layak perbuatan Terbanding/Semula Tergugat tersebut diterima secara hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Undang-Undang mensyaratkan sebuah perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi secara utuh dan atas Eksepsi dari Turut Terbanding III/ semula Turut Tergugat III dan Eksepsi dari Turut Terbanding IV/ semula Turut Tergugat IV terbantahkan atas adanya fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang telah di ajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yakni dikarenakan Terbanding/Semula Tergugat secara sepihak melaksanakan pengurusan Perijinan Usaha Perkebunan sehingga telah terbit Izin Usaha Perkebunan Tergugat dengan nomor : 22/HGU/BPN/95 tanpa melakukan ganti rugi atas lahan penggugat yang berada didalam konsesi Tergugat serta pihak Pembanding/Semula Penggugat tidak dapat lagi mendapatkan hasil budidaya sarang burung walet yang bernilai ekonomi cukup tinggi atas adanya aktivitas Perkebunan dan Pembukaan lahan secara Massife oleh Pihak Terbanding/Semula Tergugat, dan Pihak Pembanding/Semula Penggugat juga tidak diperkenankan untuk mengelola potensi Batu dari lahan sengketa.

Halaman 22 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Pembanding/
Semula Penggugat, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur Cq yang terhormat MAJELIS HAKIM di Pengadilan Tinggi
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya
mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini, dan
selanjutnya memutuskan sebagai berikut

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam atas Perkara Nomor
5/Pdt.G/2024/PN.Pnj , tanggal 27 Juni 2024.

DAN MENGADILI DENGAN SENDIRI

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat, Turut Terbanding I/Semula
Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding
III /Semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV /Semula Turut Tergugat IV
untuk seluruhnya;

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah demi hukum atas 3 (tiga) bidang
tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Alas Hak untuk bidang yang
pertama yakni Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama
Arbainah, luas + 200.000 M² dengan Register pada Kantor Desa
Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor
: 130/DL-V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 yang terletak di RT.003, Desa
Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
 - Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang kedua dengan Alas Hak yaitu : Surat
Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas +
120.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan

Halaman 23 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 262/REG/KDL-VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sdri. Suci Tunjung Sari ;
- Timur berbatasan dengan : Sdri. Salmah;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Sawit PT.STN;

Adapun Bidang Tanah yang ketiga dengan Alas Hak yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilik Tanah atas nama Arbainah, luas + 300.000 M² dengan Register pada Kantor Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 265/Pem-DL/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang terletak di RT.003, Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Timur berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Selatan berbatasan dengan : Sawit PT.STN;
- Barat berbatasan dengan : Rohandi Rizal;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Arbainah/Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan enclave atas objek sengketa seluas +620.000 M² sesuai dengan alas hak yang dikuasai oleh Penggugat dari kawasan Izin Perkebunan Sawit dengan Nomor : 22/HGU/BPN/95;
5. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakainya dengan bebas;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, takluk dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
Halaman 24 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juli 2024 secara elektronik, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, masing-masing tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil Pembanding dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam membuat pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) terhadap Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PN Pnj;
2. Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*Obsuur Libel*), telah sesuai dengan fakta persidangan;
3. Bahwa *Judex Factie* menilai gugatan Penggugat/Pembanding kabur dikarenakan ketidakjelasan gugatan Penggugat/Pembanding, apakah menuntut kepemilikan objek sengketa, atau Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum belum membayarkan ganti rugi;
4. **Bahwa Terbanding menilai, kekaburan gugatan Pembanding/Penggugat pun dapat dilihat dari Petitum Pembanding/Penggugat yang menyatakan: "Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan enclave atas objek sengketa seluas + 620.000 M² sesuai dengan alas hak yang dikuasai oleh Penggugat dari kawasan Izin Perkebunan Sawit dengan Nomor: 22/HGU/BPN/95" (Vide Petitum poin 4);**
5. Bahwa Petitum poin 4 tersebut tanpa dasar hukum karena meminta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (*In casu* Kementerian Agraria Dan

Halaman 25 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Turut Tergugat I / Turut Terbanding I), Kepala Desa Labangka (Turut Tergugat II / Turut Terbanding II), Camat Babulu (Turut Tergugat III / Turut Terbanding III), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV)) untuk melakukan *enclave* terhadap Izin Usaha Perkebunan Tergugat / Terbanding;

6. Bahwa Para Turut Terbanding tidak memiliki kewenangan terkait Ijin Usaha Perkebunan (IUP) karena IUP merupakan Produk Perijinan yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur atau Menteri (Vide Pasal 48 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan) — sehingga berdasarkan asas *contrarius actus* yang berwenang untuk mencabut IUP adalah Bupati, Gubernur atau Menteri yang mengeluarkannya;
7. Bahwa dasar hukum terhadap Petitum poin 4 tidak dijelaskan oleh Pembanding/Penggugat dalam Posita sehingga hal ini berakibat Petitum poin 4 tidak memiliki dasar hukum;
8. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan gugatan kabur (*Obscur Libel*) adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan seperti contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984;
9. Bahwa ketidak jelasan gugatan pun dapat dilihat dari Petitum yang meminta dilakukan *enclave* terhadap Ijin Usaha Perkebunan No. 22/HGU/BPN/95, sementara Tergugat tidak memiliki IUP dengan Nomor 22/HGU/BPN/95. Adapaun IUP Tergugat adalah No. 525 / 046.10 / EKO -AP / 2016 (Vide Bukti Surat T-9);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terbanding dalam Kontra Memori Banding dan fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) telah sesuai dengan hukum yang berlaku (benar).

TENTANG TIDAK TERBUKTYA DALIL-DALIL PEMBANDING SEBELUMNYA DISEBUT PENGGUGAT

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan

Halaman 26 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terkait Pokok Perkara karena *Judex Factie* memutuskan bahwa gugatan Penggugat yang saat ini disebut sebagai Pembanding cacat formil karena gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), maka dalam Kontra Memori Banding ini akan Terbanding tegaskan terkait tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menguasai lahan milik Pembanding/Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana asas hukum *Actori Incumbit Probatio Actori Onus Probandi* (siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan dalilnya) yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPer, maka Pembanding wajib membuktikan dalil-dalilnya;
3. Bahwa dalam gugatan, Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding melakukan PMH karena menguasai tanah milik (objek sengketa) Pembanding. Oleh karena itu maka perlu kiranya Terbanding jelaskan terlebih dahulu apa itu hak milik atas tanah agar dapat ditarik kesimpulan apakah objek sengketa merupakan hak milik Pembanding atau bukan;
4. **Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa hak milik adalah: "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6";**
5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), secara implisit mengatur bahwa terjadinya hak milik atas tanah dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain yaitu:
 - a. Terjadi karena Hukum Adat

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPA menentukan bahwa, "Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini", yang mana timbulnya salah satu hak atas tanah menurut hukum adat biasanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat;



- b. Terjadi karena Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan

Bahwa hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara;

- c. Terjadi karena ketentuan Undang-Undang

Bahwa hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang, artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960, tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (Eigendom, Erfpacht, dan Opstal). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1960 tersebut, Terbanding mempertanyakan darimanakah hak milik objek sengketa yang didalilkan oleh Pemanding? Dan apakah terhadap hak milik yang dimaksud oleh Pemanding telah dilakukan konversi?;

7. Bahwa dikarenakan Pemanding mendalilkan bahwa Pemanding merupakan pemilik objek sengketa, maka Pemanding wajib terlebih dahulu membuktikan alas hak yang menjelaskan bahwa Pemanding merupakan pemilik Objek Sengketa;

8. Bahwa Terbanding menolak dalil Pemanding dalam Memori Banding poin 2 s/d 4 halaman 6 s/d 7 yang menyatakan bahwa dalil-dalil Pemanding telah menguraikan secara jelas objek sengketa dan dasar kepemilikan objek sengketa. Pemanding mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan warisan turun temurun dan telah dikuasai oleh Pemanding. Faktanya objek sengketa yang dimaksud oleh Pemanding telah lebih dari 27 tahun dikuasai dan dikelola oleh

Halaman 28 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Pembanding serta telah terdaftar dalam SHGU No. 1 (Bukti Surat T-4);

9. Bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa secara turun temurun merupakan milik Pembanding. Keterangan saksi Pembanding yang bernama: Amran, Suci Tanjung Sari, Rohandi Rizal dan Sahril semuanya memberikan keterangan berdasarkan informasi dari Pembanding sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga kesaksiannya dikualifikasikan sebagai *Testimonium de Auditu*;
10. Bahwa kesaksian *Testimonium de Auditu* secara umum ditolak sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983;
11. **Bahwa kesaksian *Testimonium de Auditu* tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959** yang menyatakan bahwa: a. *Testimonium de Auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti langsung; b. Namun Kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*Vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;
12. Bahwa meskipun kesaksian *Testimonium de Auditu* dapat dikonstruksikan sebagai Alat Bukti Persangkaan (*Vermoeden*), namun terhadap kesaksian saksi Amran, Suci Tanjung Sari, Rohandi Rizal dan Sahril sangat sulit untuk dikonstruksikan sebagai Alat Bukti Persangkaan karena kesaksian para saksi sangat lemah;
13. Bahwa adapun keterangan saksi Murdin U yang menerangkan bahwa objek sengketa dahulu dikuasai oleh Kakek Pembanding bernama Haji Sembilau tidak dapat diterima karena tidak menjelaskan bagaimana proses kepemilikan objek sengketa oleh Haji Sembilau dan bagaimana cara turun temurunnya hingga kepada Pembanding;
14. Bahwa Terbanding menolak Bukti Surat Pembanding dengan kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dijadikan sebagai bukti kepemilikan objek sengketa karena:
 - 14.1 **Terbanding menolak Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilik Tanah karena mengandung cacat formil dan materil.** Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan karena bukan merupakan bukti hak atas tanah; desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan hak atas tanah;



dan Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 bertentangan dengan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Jo. Perpu No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

14.2 Terbanding menolak Bukti Surat P-4 berupa Salinan Penetapan Mahkamah Syariah Nomor: C/1/29/PA/78 karena Bukti Surat P-4 sama sekali tidak menetapkan terkait objek sengketa. Dalam penetapannya hanya menetapkan bahwa H. Abdusamad adalah salah satu Ahli Waris dari Jakem;

14.3 Terbanding menolak Bukti Surat P-5 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasir Nomor: 96A Tahun 1980 karena Bupati tidak berwenang untuk menetapkan hak milik atas tanah. Bahwa Bukti Surat P-5 berupa SK Bupati berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Perpu No. 56 Tahun 1960;

14.4 Terbanding menolak Bukti Surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 301 Rbg nilai pembuktiannya lemah. Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa: "*Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

15. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Pembanding telah mengetahui objek sengketa dikuasai dan terdaftar dalam SHGU atas nama PT Sukses Tani Nusasubur (*in casu* Terbanding), **sehingga dalil Pembanding yang menyatakan menguasai objek sengketa secara turun temurun terbantahkan**. Hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat T-10 dan keterangan Saksi Pembanding atas nama Murdin U yang menyatakan bahwa pada tahun 2002 telah diadakan pertemuan antara Ahli Waris H. Abdusamad (termasuk Pembanding) dengan Terbanding. Dalam pertemuan tersebut disepakati pemberian uang kepedulian sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*);

16. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding dalam Memori Banding poin 4 halaman 7 yang menerangkan bahwa Bukti Surat T-11 adalah Perjanjian Kerjasama Pemanfaat Lahan. Faktanya Bukti Surat T-11

Halaman 30 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



menerangkan terkait kesepakatan Pembanding dengan Terbanding tidak lagi melakukan klaim atas lahan Terbanding;

17. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Terbanding yang bernama Sujito, terkait Bukti Surat T-11 adalah menerangkan bahwa pada tahun 2012 Pembanding mengklaim lahan kepada Terbanding. Untuk menjaga kondusifitas, maka saksi menerima keinginan Pembanding untuk memasukan satu unit truk untuk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS);
18. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding dalam Memori Banding poin 4 halaman 7 yang menerangkan bahwa Terbanding mengakui penguasaan lahan oleh Pembanding. Faktanya tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa Terbanding mengakui penguasaan lahan oleh Pembanding. Dan Terbanding tegaskan bahwa Bukti Surat T-11 bukan merupakan bentuk pengakuan Terbanding terhadap klaim lahan yang dilakukan oleh Pembanding. Bukti Surat T-11 tersebut hanya bentuk langkah penyelesaian kekacaun yang ditimbulkan oleh Pembanding;
19. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Bukti Surat P-12, P-13 dan P-20 menjadi bukti bahwa Terbanding mengakui penguasaan lahan oleh Pembanding. Faktanya Bukti Surat P-12, P-13 dan P-20 adalah terkait rekomendasi bukan terkait pengakuan kepemilikan lahan;
20. Bahwa perlu Terbanding tegaskan bahwa objek sengketa adalah lahan yang masuk dalam SHGU Terbanding Nomor 01 (Bukti Surat T-4) yang terbit pada tahun 1996 dan berdasarkan Bukti Surat T-6 berupa Bukti Pelepasan Kawasan Hutan, lahan tersebut hingga saat ini telah Terbanding kuasai selama + 30 Tahun;
21. Bahwa lahan yang masuk dalam SHGU Terbanding (Bukti Surat T-4), termasuk objek sengketa merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dibuktikan dengan Risalah Panitia B (Bukti Surat T-5) dan merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi yang telah Terbanding lepaskan status HPK-nya sebagaimana dibuktikan dengan SK Pelepasan Kawasan Hutan Nomor 27/Kpts-II/1994 (Bukti Surat T-6);
22. **Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa: "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah";**

Halaman 31 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



23. Bahwa itu artinya terhadap lahan yang terdaftar dalam SHGU Terbanding termasuk objek sengketa tidak terdapat hak apapun, termasuk hak milik yang diklaim oleh Pemanding;
24. Bahwa pada saat pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Terbanding, saat itu masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tersebut dijelaskan bahwa: "**Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan**";
25. Bahwa maka jelas berdasarkan Bukti Surat T-5 dan T-6, Pemanding tidak memiliki hak milik terhadap objek sengketa;
26. Bahwa klaim lahan yang dilakukan oleh Pemanding sangat tidak masuk diakal mengingat SHGU Terbanding telah terbit sejak tahun 1996 dan diketahui oleh Pemanding;
27. Bahwa SHGU Terbanding tidak mungkin terbit jika terhadap lahan yang dimohonkan SHGU masih terdapat sengketa tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "**Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.**"
28. Bahwa Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 berupa surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labangka mengandung cacat formil dan materil. Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 mengandung cacat formil karena diterbitkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap pertanahan. Mengandung cacat materil karena bertentangan dengan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilik Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara;
29. Bahwa dalam Pasal 10 huruf b SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor



31 Tahun 1995 dijelaskan bahwa:

"Selain dari karena sengketa sebagaimana tersebut pasal 8 keputusan ini, terhadap penguasaan Tanah Negara tersebut tidak boleh didaftarkan apabila:

- a. **Tanah dimaksud termasuk berada dalam kawasan lindung sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;**
- b. **Melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960;**
- c. **Terkena tanah absentee sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960;**
- d. **Berada didalam/diatas tanah Instansi pemerintah;**
- e. **Berada diatas tanah yang termasuk kepentingan umum sebagai dimaksud Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993;**
- f. **Ketentuan-ketentuan Pemerintah lainnya yang akan ditetapkan kemudian."**

30. Bahwa luasan objek sengketa seluas 62 Ha yang diklaim oleh Pembanding jelas bertentangan dengan Perpu No. 56 Tahun 1960 yang dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

"Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering"

31. Bahwa Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 pun tidak masuk diakal, bagaimana mungkin Surat Pernyataan yang dikeluarkan dari Desa Labangka pada tahun 2014 dan 2015 dapat mengalahkan SHGU Terbanding yang terbit pada tahun 1996 (Bukti Surat T-4);

32. Bahwa perlu Terbanding tegaskan SHGU Terbanding terbit pada tahun 1996 sehingga hingga saat gugatan ini diajukan, objek sengketa telah terdaftar selama + 27 Tahun dan selama itu pula tidak pernah ada masalah apapun. Maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 SHGU Terbanding tidak dapat lagi diganggu Gugat:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

Halaman 33 dari 40 hal.PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

33. Bahwa fakta telah dikuasainya objek sengketa dan telah diterbitkannya SHGU pun diketahui oleh Ahli Waris H. Abdusamad, termasuk oleh Pembanding sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Surat T-10 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Pembanding yang bernama Murdin U;
34. Bahwa saksi Pembanding yang bernama Murdin U menerangkan bahwa pada tahun 2002 pernah diadakan pertemuan antara Ahli Waris H. Abdusamad dan Terbanding yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Labangka bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai permasalahan sarang burung walet dengan pemberian uang kepedulian sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pembanding tidak terbukti.

TENTANG TERBUKTINYA DALIL-DALIL SANGGAHAN TERBANDING SEBELUMNYA DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa Terbanding pada Pengadilan Tingkat pertama menyampaikan dalil-dalil sanggahan terhadap dalil-dalil Pembanding sebelumnya disebut Penggugat dengan menyampaikan bahwa Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menguasai lahan milik Pembanding;
2. Bahwa Turut Tergugat I sekarang disebut Turut Terbanding I dalam Bukti Surat (Vide Bukti Surat TT I-2) nya menyatakan bahwa objek sengketa yang ditunjukkan oleh Pembanding masuk dalam SHGU PT Sukses Tani Nusasubur (*in casu* Terbanding);
3. Bahwa Terbanding menyampaikan bahwa alas hak yang dimiliki oleh Terbanding adalah SHGU No. 1 atas nama PT Sukses Tani Nusasubur (*in casu* Terbanding/Tergugat) yang perolehannya berdasarkan Bukti Surat T-5 dan T-6 adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Halaman 34 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



4. **Bahwa tanah negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah: "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah";**
5. Bahwa perolehan hak atas objek sengketa yang terdaftar atas nama PT Sukses Tani Nusasubur (*in casu* Terbanding) sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat T-4 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996;
6. Bahwa Bukti Surat T-4, T-5 dan T-6 adalah Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHper *Jis* Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 285 Rbg;
"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat" (Vide Pasal 1868 KUHPer).
"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya" (Vide Pasal 1870 KUHPer).
"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu" (Vide Pasal 285 Rbg);
7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" menjelaskan bahwa Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*Volledig Bewijskracht*) dan mengikat (*Bindende Bewijskracht*);
8. Bahwa M Yahya Harahap pun menjelaskan bahwa terhadap isi Akta Otentik memiliki nilai sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut didalam akta dan juga memiliki nilai sempurna dan



mengikat bagi hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil Putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

9. Bahwa jika Bukti Surat T-4, T-5 dan T-6 dibandingkan dengan seluruh Bukti Surat Pembanding, maka jelas lebih kuat Bukti Surat T-4, T-5 dan T-6 karena secara tegas dan jelas menjelaskan objek sengketa, batas dan luasan serta menjelaskan asal-usul objek sengketa;
10. Bahwa dalil sanggahan Terbanding semakin kuat dengan fakta bahwa Pembanding mengetahui bahwa objek sengketa sejak tahun 1996 terdaftar dalam SHGU atas nama PT Sukses Tani Nusasubur (*In Casu* Terbanding) yang dibuktikan dengan Bukti Surat T-10 dan pernyataan dalam Gugatan Pembanding;
11. Bahwa Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah secara tegas mengatakan bahwa:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

12. Bahwa jika ditinjau dari asas *rechtsverwerking*, maka Pembanding sudah tidak dapat lagi mendalilkan memiliki hak atas objek sengketa karena telah nyata-nyata Pembanding mengetahui bahwa objek sengketa terdaftar dalam SHGU Terbanding sejak tahun 1996 dan objek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Terbanding. Hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding di atas, mohon

Halaman 36 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding beserta dengan dalil-dalilnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik, masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik terhadap putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 199 ayat (1) RBg), sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj, tanggal 27 Juni 2024, memori banding

Halaman 37 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan ditolak karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 27 Juni 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura

Halaman 38 dari 40 hal. PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(khususnya pasal 199-205), serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnj, tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang terdiri dari, sebagai DEDI FARDIMAN, SH.,MH. Hakim Ketua, PASTI TARIGAN, SH.,MH. dan DR. AGUS SETIAWAN, SH.,MH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Nurhayati,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PASTI TARIGAN, SH.,MH.
SH.,MH.

DEDI FARDIMAN,

DR. AGUS SETIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp 130.000,00

Halaman 39 dari 40 hal.**PUTUSAN NO.157/PDT/2024/PT SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)